

PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD KB AL – MASHIR DESA MERENG
KECAMATAN WARUNGPRING KABUPATEN PEMALANG
Alamat Dusun pagembrongan RT 17 RW 04 desa Mereng Kecamatan Warungpring

SURAT KEPUTUSAN
PENYELENGGARA KB AL – MASHIR DESA MERENG
KECAMATAN WARUNGPRING

Nomor : 814/01/VI/2006

TENTANG
PENDIRIAN PAUD KB AL – MASHIR DESA MERENG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pendidikan serta tercapainya tujuan Penyelenggaraan PAUD KB Al – Mashir Desa Mereng.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pendirian penyelenggaraan PAUD KB Al- Mashir Desa Mereng Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Penyelenggara PAUD KB Al – Mashir Desa Mereng
5. Program Kerja Penyelenggara
- Memperhatikan** : Rapat Pengurus pada Tanggal 1 Juli 2006

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mendirikan PAUD KB Al – Mashir Desa Mereng
- KEDUA** : Memberikan tugas, wewenang dan tanggungjawab kepada PAUD KB Al – Mashir Desa Mereng yang dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Penyelenggara dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Mereng
Pada Tanggal : 3 Juli 2006



Tembusan :

1. Kepala UPPK Warungpring